



Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga

Erfan Shofari Sholahuddin

Email : ervanshofarie@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Fatoni

Email : ahmadfathoni@ymail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstrak

Iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putusnya perkawinan, berkaitan erat dengan pengertian “quru” sebagai barometer pembatasan diri pasca pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep iddah, khususnya dalam konteks wanita karier, serta mengevaluasi bagaimana hukum mengenai iddah ini diatur dalam konteks legal di Indonesia, dengan fokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada fleksibilitas dalam penerapan syari’ah terkait iddah bagi wanita karier dan bagaimana fleksibilitas tersebut dapat diaplikasikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab fikih, dokumen resmi hukum Islam di Indonesia, serta literatur yang membahas tentang peran dan ketentuan wanita karier dalam syari’ah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karier memiliki konsep tersendiri dalam syari’ah, yang ditolerir selama tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan. Beberapa ketentuan khusus bagi wanita karier dalam syari’ah antara lain: kondisi keluarga yang mendesak, keharusan keluar bersama mahramnya, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki, dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai iddah telah diatur dalam KHI, namun tidak ditemukan teks dispensasi eksplisit untuk wanita karier. Meski demikian, terdapat fleksibilitas dalam memahami dan mengaplikasikan syari’at terkait iddah bagi wanita karier, yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Kata Kunci ; Wanita karir, Iddah, Hukum, Keluarga

Abstract

Iddah is a waiting period prescribed for women after the death of a husband or the dissolution of a marriage, closely related to the concept of "quru" as a measure of self-restraint post-marriage. This study aims to examine the concept of iddah, particularly in the context of career women, and to evaluate how the laws regarding iddah are regulated within the legal context of Indonesia, focusing on the Compilation of Islamic Law (KHI). The study also aims to identify whether there is flexibility in the application of sharia law related to iddah for career women and how such flexibility can be applied. The method used is qualitative with a literature study approach. Data were obtained from various sources, including fiqh books, official Islamic law documents in Indonesia, and literature discussing the role and provisions for career women in Islamic sharia. The results show that career women have a specific concept within sharia, which is tolerated as long as it does not violate the prescribed prohibitions. Several specific provisions for career women in sharia include urgent family conditions, the necessity to be accompanied by a mahram, avoiding crowding with men, and ensuring that the work aligns with a woman's duties. In the context of Indonesian law, the provisions regarding iddah are outlined in the KHI, but no explicit dispensation text for career women is found. Nevertheless, there is flexibility in understanding and applying sharia law related to iddah for career women, allowing adjustments to conditions and needs without violating the established fundamental principles.

Keywords ; Iddah, Career woman, Islamic law, Family.

Submitted : 12-05-2024 | Accepted : 28-05-2024 | Published : 31-05-2024

PENDAHULUAN

Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki. Hal ini merupakan ajaran Islam yang jelas disyariatkan berdasarkan nash dan ijma' ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa iddah hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia telah lepas dari ikatan pernikahan.

Pelaksanaan Iddah dalam ketentuan hukum mengharuskan wanita menghindari dari interaksi sosial serta dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki baik itu bersolek, berhias, dan sebagainya karena dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa iddah yang hukumnya dilarang. Hal ini sangat berbenturan dengan fakta kekinian tentang wanita karir yang menuntut wanita bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Wajib melaksanakan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya juga yang disebabkan oleh talak, fasak, khuluk dan li'an. Iddah bermakna sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mempunyai pengertian dengan hari-hari haid atau hari-hari bersih pada perempuan. Di sisi lain mengandung pengertian tenggang waktu setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati untuk memasuki

perkawinan baru, dengan maksud untuk memperoleh kepastian kondisi rahimnya (Dermina Dalimunthe, 2023).

Sementara itu, tuntutan wanita karir mengharuskan wanita selalu berpenampilan menarik serta menjaga interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut 'iddah.

Penelitian ini mengetengahkan pembahasan mengenai 'iddah dan wanita karir yang disandarkan pada penafsiran Al-Qur'an disertai Hadits yang relevan dan memiliki inherensi (kandungan) saling melengkapi. Pembahasan mengenai 'iddah dengan konteks tafsir adalah pembahasan yang tidak sederhana dengan ragam perspektif fiqh, namun demikian pemakalah berupaya menghadirkan pembahasan secara sederhana dengan mengambil sejumlah rujukan yang otoritatif seperti Tafsirnya Imam Asy-Syafi'i, beberapa rumusan kaidah ushul fiqh dan implementasi diskursus fiqh pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Librariy Research dengan metode hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) 8 dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Jhony Ibrahim, 2006). Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum (Bahder Johan Nasution, 2008), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melakukan penetapan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisa yang sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto, 1986). Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klassifikasi (*classifying*) dan teknik uji keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Makna 'Iddah Dalam Tafsir Dan Hukum Syari'at

Bila ditinjau dari akar bahasa, kata Iddah berasal dari kata al-'adad. Sedangkan kata al-'adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja 'adda-ya-uddu yang berarti menghitung. Kata al-'adad memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata al-'adad adalah ala'dad begitu pula bentuk jama dari kata 'Iddah adalah al-'idad. Secara (etimologi) berarti: "menghitung"

atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlakunya waktu (Amir Syarifuddin, 2006).

Pengertian Iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki (Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1969).

Pengertian yang tidak terlalu berbeda, juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa ‘Iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan untuk menikah dalam masa tunggu tersebut (As-Sayid Sabiq, 1989). Selain kedua pendapat diatas juga ada sebuah pendapat bahwa Iddah merupakan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘Iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta’abbud (beribadah) atau untuk tafajju’ (bela sungkawa) terhadap suaminya (Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, 1998).

Dari definisi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta’abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

a. Jenis-Jenis ‘Iddah

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

1) ‘Iddah bagi isteri yang telah “dukhl”

Mengenai ini, jumhur ulama menyebutkan salah satu ayat yang masyhur mengenai keadaan ‘iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Untuk memahami ayat diatas (al-Baqarah 228) para Fuqaha meneliti apakah ayat tersebut mempunyai asbabunnuzul. Memahami asbabunnuzul ayat merupakan bagian dari kaidah ushul yang menyatakan pemahaman ayat dengan asbabunnuzul nya. Asbabunnuzul dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

أخرج أبو داود و ابن حاتم عن أسمى بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله العدة للطلاق (والمطلقات يتربصن ... الخ).

Artinya : "Abu Daud mengeluarkan dari Ibnu Abi Hatim dari Asma' binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyah, Dia menyatakan aku telah di talak pada masa Rasulullah dan tidak ada iddah maka turunlah ayat tersebut. "

Para ulama memahami ayat tersebut bahwa para wanita yang dicerai (talak) oleh suami mereka wajib bagi wanita tersebut beriddah (massa tunggu) selama tiga quru'. Kalimat " يتربصن " adalah Khabariyah dengan makna al-amr "

ليتربصن. "Dengan pengertian al-amr tersebut, maka ayat tersebut mewajibkan para wanita yang dicerai suami mereka wajib beriddah (Jaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, T.t).

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajib iddah tersebut, akan tetapi mereka tidak sepakat tentang penghitungan massa iddah tersebut. Perbedaan tersebut di sebabkan oleh lafaz " قروء " yang terdapat dalam teks ayat tersebut.

Lafaz " قروء " dari segi I'rabnya adalah mudhaf ilaih, sedangkan ثلاثة sebagai maf'ul bih atau zharaf. Dengan pengertian selama tiga quru'. Quru' jama' kastrah jama' qillah nya adalah aqra'. Mengidhafah kan 'adad al-Qalil kepada jama' al-qillah lebih utama, ketimbang mengidhafahkan nya kepada jama' katsrah. Namun di sini diidhafahkan kepada jama' katsrah. Boleh jadi, kata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, karena itulah yang banyak / sering digunakan oleh orang Arab.

Quru' dari segi arti, mempunyai lebih dari satu arti. Inilah yang di sebut lafaz Musytarak. Quru' diartikan dengan suci dan diartikan dengan haid. Arti asal Quru' adalah al-ijtima' (berkumpul). Yakni berkumpulnya darah dalam badan. Quru' diartikan dengan haid karena berkumpulnya darah dalam rahim. Terkadang kata Quru' juga dipakai untuk waktu, datangnya dan pergi sudah mempunyai periode-periode tertentu. Haid, datang dan perginya mempunyai siklus tertentu, maka orang Arab menyebutnya dengan Quru'.

Dalam hadist kata Quru' di artikan dengan haid, sabda Rasulullah saw. Kepada Fatimah binti Abi Habisy. Oleh karena itu Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Quru' adalah haid. Sedangkan Malikiyah dan Syafiiyah mengartikan dengan suci.

Dengan demikian, maka iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya wanita tersebut tidak hamil, tidak monopause atau masih belum dewasa / belum berhaid atau dewasa tapi memang tidak berhaid, atau wanita yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka iddahnya tiga kali haid. Pendapat ini, adalah pendapat Hanafiyah, Hanabilah, al-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat antara lain Ali r.a Umar bin al-Khattab r.a Ibnu Mas'ud dan Ibnu Musa al-Asy'ari r.a. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau: Kata qur'un hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayat pun pernah digunakan kata qur'un dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahami kata qur'un dalam ayat di atas menurut yang populer dari titik agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu.

Karena Rasulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid, "tinggalkanlah shalatmu selama quru'mu (haidmu)". Rasulullah s.a.w. adalah juru penerangan dari Allah dan dengan bahasa Arab pula al-Quran diwahyukan. Jika di dalam al-Quran terdapat satu kata yang punya beberapa arti maka semua arti tersebut wajib digunakan, selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk salah satu arti saja. Dan dengan demikian ia menjadi bahasa Al-Quran yang diwahyukan kepada kita sekalipun kata tersebut dalam bahasa lain punya arti lain.

Demikianlah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Terwujudnya janin dalam rahim hanyalah terjadi selama masih berhaid (As-Sayid Sabiq, 1989). Sementara yang mengartikan quru' dengan suci, berarti iddahnya tiga kali suci. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Syafiiyah, Abu Tsur. Dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Umar Zaid bin Tsabit dan Aisyah r.a.

Argument yang dikemukakan oleh kelompok ini:

- a. Quru' menurut bahasa, perpindahan dari periode suci kepada haid, bukan keluar dari periode haid kepada suci. Perpindahan dari periode suci kepada haid memberi isyarat bahwa rahim suci. Karena seseorang yang hamil biasanya tidak akan berhaid.
- b. Kata quru' berbentuk muannats, ini menunjukkan bahwa yang dibilang (ma'dud) adalah muzakar, bukan muannats, yaitu al-Thuhr bukan al-haidh (muannats).
- c. Firman Allah dalam surat al-Talak ayat 1

Talak untuk iddah yaitu selama masa suci. Talak tersebut disebut dengan talak sunniy Sedangkan talak pada masa haid adalah talak bid'iy dan Talak tersebut dilarang.

Adapun iddah menurut Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Hanafiyah dan Hanabilah menurut salah satu riwayat yang paling shahih dari Ahmad, adalah tiga kali haid. Mereka meruju' kepada perhitungan iddah hamba sahaya yakni dua kali haid. Perhitungan iddah hamba sahaya dua kali haid ini kesepakatan ulama, berdasarkan

kepada sabda Nabi Saw: **حيضتان وعدت هن تطليقتان الأمة طلاقه**. Artinya: "Talak hamba sahaya adalah dua kali talak dan iddahnya dua kali haid" Mereka menganalogikan perhitungan iddah seorang wanita yang merdeka dengan perhitungan iddah hamba sahaya. Dengan pengertian perhitungan masa iddah hamba sahaya, dihitung dengan dua kali haid. Untuk wanita yang merdeka mereka hitung pula dengan masa haid sehingga iddah wanita yang merdeka tiga kali haid.

Apabila seseorang menceraikan isterinya di pertengahan masa suci, maka menurut pendapat yang pertama iddahnya sampai dengan datangnya haid yang ketiga. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, iddahnya sampai dengan habisnya haid yang ketiga.

Menurut Abu Hanifah minimal 60 hari.¹⁶ Menurut Malikiyah al- Aqra'/at-Thahar satu bulan sehari; seorang suami mentalak isteri di awal bulan dalam keadaan suci, kemudian dia haid, minimal haid bagi mereka satu hari atau setengah hari, kemudian suci 15 hari, kemudian haid pada malam yang ke 16, dan haid sebelum fajar. Menurut Syafiiyah minimalnya 32 hari, tambah dua lahzah sedangkan menurut Hanabilah 29 hari.

Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang hukum bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, apakah seperti hukum isteri atau tidak. Menurut Hanafiyah, bahwa wanita tersebut seperti isteri, maka tidak haram bagi melakukan istimta' dan mubasyarah. Hukum suami isteri tidak hilang sedikit pun. Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat, hukumnya bukan sebagai hukum isteri, maka haram melakukan istimta' sebelum ruju'. Bahkan memandangnya juga haram sekalipun tanpa syahwat, karena talak telah membatalkan akad nikah. Yaitu akad yang menghalalkan seseorang laki bersenang-senang dengan seorang perempuan. Akad merupakan penghalalan mengambil manfaat dari seorang wanita.

Menurut Wahbah Zuhaili, penyebab perbedaan pendapat mereka tersebut adalah kalimat “ **وبعولت هن** ” Allah SWT dalam ayat tersebut menyebut laki-laki yang mentalak sebagai bu'ulah (suami). Menurut kelompok pertama (Hanafiyah) tetap sebagai suami dan boleh melakukan istimta' dan jima'. Sedangkan faedah talak hanya mengurangi bilangan talak bila ikatan suami isteri berlanjut.

Menurut kelompok kedua (Malikiyah dan Syafi'iyah), kata tersebut merupakan ungkapan untuk sebelum terjadi talak. Dalam ilmu balaghah inilah yang disebut majaz mursal. Sehingga pengertian kalimat tersebut suami mereka (sebelum terjadi talak) lebih berhak.

2) Iddah Bagi Perempuan Yang Belum Di Dikukhul

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'Iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks).

Dan tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (qabla ad-dukhul) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33) : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S al-Ahzab (33) : 49)

Menurut al-Shabuny dalam tafsirnya, bahwa wanita yang ditalak suaminya sebelum dukhul tidak wajib iddah. Pendapat ini adalah ijma' para Ulama (Muhammad Ali al-Shabuny, T.t).

Jika isteri yang belum pernah disetubuhi ditinggal wafat suaminya, maka ia harus beriddah seperti iddahnya orang yang sudah disetubuhi Hal ini adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang wafat tersebut.

b. Manfaat dan Hikmah Iddah

Dalam pensyari'atan Iddah ada beberapa hikmah, yaitu untuk:

- a. Mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari percampuran dua sperma dari dua lelaki atau lebih di dalam satu rahim yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya, dampak demikian termasuk kerusakan yang tidak dikehendaki oleh syari'at maupun oleh hikmah itu sendiri dan harus dicegah.
- b. Mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya.
- c. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, karena boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya, karena itulah disediakan waktu yang cukup memungkinkan bagi suami untuk rujuk,
- d. Memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriaannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan bagi si istri untuk bersolek, karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami lebih lama dari berkabung atas kematian orangtua maupun anaknya.
- e. Bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah, karena dalam beriddah itu ada 4 macam hak. Allah swt mendudukan status kematian itu sebagai :
 - 1) Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat
 - 2) Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang
 - 3) Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian shahabat dan tabi'in seperti Zaid bin Tsabit dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua riwayatnya, karena maksud beriddah itu tidak semata-mata kekosongan rahim dari janin, tetapi kekosongan rahim itu sendiri merupakan bagian dari maksud serta hikmah pensyari'atan iddah.

Menurut pendapat Imam Nawawi, hikmah bisa dilihat dari kata Iddah yang bentuk jamaknya adalah 'adad biasanya berarti penghitungan masa suci/haidl atau penghitungan bulan. Iddah dalam pengertian syara' adalah suatu nama untuk waktu tunggu bagi seorang janda untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin atau untuk semata-mata melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah

s.w.t. atau untuk berdukacita atas kematian suaminya, Istilah iddah itu bersumber dari ayat AlQuran dan Hadits Nabi, kemudian menjadi Ijma' Ulama.

c. Hadits tentang 'iddah

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلَّقَتْ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. »

“Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dengan ketiga hadis ini. Zainab berkata: aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang lainnya. Kemudian ia menyimaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua belah pipinya dan berkata: demi Allah, aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja kau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Abu Daud).

Imam Nawawi memiliki pendapat mengenai hadits ini bahwa lafadz *ila ‘ala zauji arba’ata asyhuri wa ‘asyra* merupakan dalil wajibnya ihdad bagi perempuan yang mengalami masa ‘iddah karena ditinggal mati suaminya. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam menjelaskan hal-hal yang terperinci, yaitu mengenai wajibnya ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan sebelum jima’ atau sudah, kecil atau besar, janda atau gadis, merdeka atau budak, muslimah atau kafir, dan ini merupakan pendapat dari madhab Imam Syafi’I (Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-’Adhim, 1979).

Menurut Ali Alusi, *Ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan bagi seorang perempuan adalah bersolek. Sedangkan secara terminologi *ihdad* adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam makna *ihdad* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan.

2. Wanita Karier Dan Pandangan Syari’at

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karir berasal dari kata karier dari bahasa Belanda, yang artinya sebagai berikut; Pertama, Perkembangan, kemajuan

dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, Pekerjaan yang memberikan harapan maju sedangkan menurut Kamus Dewan, wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah. Ray Sitoresmin Prabuningrat, menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang disematkan dengan sebutan karier, menurutnya wanita karier adalah bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita (Ray Sitoresmin Prabuningrat, 1993).

Lebih lanjut Muhammad Al-Jauhari berpendapat bahwa bagi seorang wanita Karier sangat diperlukan agar ia biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik (Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005).

Akan tetapi, wanita harus lebih berhati-hati karena Endang Widyastuti, dalam penelitiannya bahwa sering adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap wanita karir jika keberhasilannya mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis ikut menyumbang kemunculan ketakutan sukses pada wanita (Endang Widyastuti, 2012).

Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan “wanita pekerja” atau “wanita bekerja” menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan”, meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Bisa saja keberadaan imbalan itu hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas: misalnya, wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya. Selesai bekerja. Iya tidak memperoleh hasil atau imbalan keuangan dari ayah atau saudaranya, namun setelah panen dan hasil pertanian di keluarga ini memperoleh uang. Wanita ini dinamakan pula wanita bekerja.

Hal ini berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, terkadang hampir tidak ada waktu istirahat di dalam rumah karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun pekerjaan seperti ini tidak menghasilkan uang, langsung atau tidak langsung. Wanita semacam ini tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja (Chuzaimah T. Yanggo, 2009).

Dari beberapa penjelasan ahli diatas, yang disebut dengan wanita karier adalah wanita yang telah sukses melakukan tugas pokoknya dengan kemampuannya ia bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lain tanpa mengganggu aktifitas kegiatan pokoknya. Dan mengenai bagaimana persyaratan yang diberikan akan dijelaskan pada tema selanjutnya.

3. Ketentuan Syari’at tentang Iddah dan Wanita Karier

Terdapat beberapa ketentuan pembatasan ketika 'iddah terjadi bagi perempuan (baik non-karier maupun karier) (Huzaimah Tahido Yanggo, 2010):

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menajalani 'Iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran,
- b. Tidak boleh nikah atau dinikahi

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqoroh '235).”

Jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan bagi perempuan non-karier maupun berkarier dalam melaksanakan iddah. Namun demikian, as-Sya'rawi memberikan kelonggaran, sehingga mengajukan persyaratan dibolehkannya wanita karier mendapat dispensasi, diantaranya:

- a) Mendapat izin dari walinya, untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita
- b) Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
- c) Tidak berlaku tabaruj dan menampilkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah (Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, 2005).

Berdasarkan itu, dispensasi wanita karier ketika menta'ati pembatasan 'iddah mesti sesuai dengan yang tidak dilarang oleh pendapat yang rajih (kuat). Mereka diperbolehkan untuk:

- 1) Berdandan sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Sebagaimana kaidah usul fiqih bahwa :

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya illat dan tidak”.

Illat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada

akhirnya membuat masa Iddahnya terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan.

Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa “kebiasaan adalah sebuah hukum”. Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa disekelilingnya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada orang yang beriddah.

2) Keluar rumah untuk bekerja.

Larangan ini adalah ditujukan untuk berkabung dengan meninggalnya suami, Akan tetapi jika masalah yang dihadapi adalah ketidakmampuan dan tidak adanya sisa warisan yang ditinggalkan oleh suami, maka akan mendesak bagi seorang perempuan untuk mempertahankan kehidupannya dan anak-anaknya. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah usul fiqih bahwa : menghindari kerusakan besar lebih baik daripada mendahulukan kebaikan yang sedikit.

Kedua kondisi tersebut dapat dilakukan saat keadaan darurat dan mendesak. Jika tidak, maka hukum yang telah ditentukan mesti didahulukan untuk menegakkan hukum syari’at bagi wanita yang baru saja terlepas dari ikatan pernikahan.

4. Implementasi hukum legal Indonesia yang terintegrasi dengan hukum Islam.

Terdapat ketentuan Iddah dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

- 1) Dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 11 Jis. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam¹ pasal 153. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11 :
 - a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
 - b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.Penjelasan dari pasal 11 tersebut diatas baik ayat (1) maupun ayat (2) tertulis cukup jelas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 disebutkan:
 - a) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;

- c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Penjelasan dari pasal 39 tersebut diatas selain ayat (2) cukup jelas, sedangkan ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

5. Kompilasi Hukum Islam

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
- a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidl ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haidl ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya qabl aldukhul.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktutunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haidl sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haidl karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- f. Dalam haidl keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka Iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaidl kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Selain dari pada pasal 153, Kompilasi Hukum Islam, pada pasal selanjutnya juga membicarakan tentang hal yang sangat bekrkaitan berupa:

- ✓ Pasal 154 : Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
- ✓ Pasal 155 : Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Penjelasan dari pasal 153 sampai dengan pasal 155 tersebut diatas seluruhnya dikatakan cukup jelas. Pasal pasal mengenai masa iddah janda karena bercerai di Pengadilan Agama, baik cerai gugat atau cerai talak, semuanya sesuai dengan makna yang tercantum dalam ayat-ayat Al Quran Surat ke 2 Al Baqarah ayat 228, 234, Surat ke 33 Az- Zumar ayat 49, Surat ke 65 Al Thalak ayat 4, dan Hadits yang dijadikan rujukan utama para ahli hukum Islam baik salaf maupun khalaf, namun timbul paradigma baru yang mempertanyakan apakah masih diperlukan lagi waktu tunggu tersebut kalau ternyata dalam rahim janda itu benar-benar tidak ada janin atau bahkan rahimnya sudah diangkat/dikeluarkan dari perutnya.

SIMPULAN

Iddah erat kaitannya dengan pengertian “quru” sebagai barometer pembatasan diri pasca terlepasnya pernikahan. Ia adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta’abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Wanita Karier memiliki konsepnya tersendiri didalam syari’ah, ia ditolerir selama tidak jatuh pada larangan-larangan yang ditetapkan. Terdapat ketentuan khusus bagi wanita karier dalam syari’at diantaranya: Karena kondisi keluarga yang mendesak, Keluar bersama mahramnya, Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka, Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Rumusan hukum mengenai ‘iddah yang memiliki relevansi konteks legal di Indonesia telah terangkum dalam KHI, akan tetapi tidak didapati teks dispensasi wanita karier secara eksplisit. Namun demikian, ketentuan hukum Iddah bagi wanita karier telah disepakati bahwa ada fleksibilitas tersendiri dalam memahami dan mengaplikasikan syari’at. Sebagaimana kaidah yang berlaku;

الحكم يتغير بتغير الأمانة و الامكنة و الأحوال

“Hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman tempat dan keadaan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri. (1969). *Kitab al-Fiqh*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-’Adhim. (1979). *‘Ainul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*, juz 1, 1979. Maktabah : al-Salafi.
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari. (1998). *Fath al-Wahhab, cet. II*. Semarang : Toha Putra.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- As-Sayid Sabiq. (1989). *Fiqh as-Sunnah II* . Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Chuzaimah T. Yanggo, d. H. (2009). *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. pustaka Firdaus.

- Endang Widyastuti. (2012). Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda, . *Jurnal Psikologi*, Universitas Gadjah Mada.
- Huzaimah Tahido Yanggo, d. N. (2010). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Bogor: Pt. Ghalia Indonesia.
- Jaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi. (T.t). *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah,.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. (2005). *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Ali al-Shabuny. (T.t). *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al- Quran*. Makkah al-Mukarramah: T.p.
- Ray Sitoresmin Prabuningrat. (1993). *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. (2005). *Fiqh Perempuan*. Bandung: Hamzah.